



PUTUSAN

Nomor 4515 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MIEKIE HIDAYAT bin KURNIAWAN (Alm)**;
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Nomor 19 RT.004 RW-,
Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan
Balikpapan, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIEKE HIDAYAT bin KURNIAWAN (Alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari MASRUKHIN, (karyawan PT. Samudera Naga Global, bergerak di bidang Ekspedisi), yakni:

- 1 (satu) unit Container dengan nomor SZLU 2023440, dikembalikan kepada PT. Samudera Naga Global melalui Sdr. MASRUKHIN;
- Muatan Container \pm 645 CARTONS/BOX Kepiting Bertelur, dirampas untuk Negara;

Disita dari WINDA ANGGRAINI, ST.Pi., (PNS Balai KIPM Balikpapan), yakni:

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 1022/06.0/KI-500/VII/2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Health Certificate Nomor 0145/SKHC/06 0-00130/2019 tanggal 15 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Sdr. EDIYONO, S.Pi., di Gudang PT. Balikpapan Jaya Utama;
- 14 (empat belas) lembar asli lampiran Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Sdr EDIYONO, S.Pi., di gudang PT. Balikpapan Jaya Utama;
- 5 (lima) lembar Rekapitulasi penerbitan Health Certificate;
- 1 (satu) lembar draft Serifikat HC (Health Certificate) pengiriman ke PT. Balikpapan Jaya Utama;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari saksi UCOK MULYADI (karyawan PT. Balikpapan Jaya Utama bagian cold storage), yakni:

- 1 (satu) unit Rekaman CCTV milik PT. Balikpapan Jaya Utama yang berlokasi di Jalan Mulawarman RT.007 Nomor 168 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dikembalikan kepada pihak PT. Balikpapan Jaya Utama
- 1 (satu) Dokumen/surat-surat/ benda lainnya yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengiriman kepiting beku yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit container nomor SZLU 2023440 antara lain:
 - 1 (satu) buah buku asli Jurnal/Mutasi tamu dan kendaraan;
 - 1 (satu) buah buku asli Dokumen keluar masuk barang;
 - 1 (satu) bundel asli Akte Pendirian Perusahaan Nomor 220 tanggal 28 Maret 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 83S2/64/SKP/BKIII/2018;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat HACCP (Hazard Analisis and Critical Control Point) Nomor 058/PM/HACCP/PB/02/19 tanggal 28 Januari 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 12166/64/SKP/BKA/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Gangguan Nomor 002146/BPMP2T/IG/2012 tanggal 25 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 September 2007 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
 - 2 (dua) lembar Sertifikat asli Dinas Penanaman Modal dan, Perizinan Terpadu (DPMPT) Nomor 503/01 /R-DPLH/DPMPT tanggal 9 Januari 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Sertifikat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor 503/01/ DPLH/DPMPPT tanggal 9 Januari 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-19940.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 20 April 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Nomor 030/KCS/08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 milik Chen Lai Wang;
- 2 (dua) lembar asli Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 00905/1/PPM/PMA/2011 tanggal 29 Maret 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 3 (tiga) lembar asli Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 22/1/IP//PMA/2013, Nomor Perusahaan: 03543.2011, NPWP: 03.167.456.7-721.000 tanggal 11 Januari 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar NPWP Nomor PEM-4527/WPJ.14/KP.1303/2011 tanggal 12 Juli 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) kartu asli NPWP Nomor 03.167.456.7-721.000 tanggal penerbit 11 Juli 2011 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31858/SK.KUH.2/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) kartu asli Pendapatan Daerah NPWP Nomor 2-0031858-01-01 tanggal 30 Juli 2012 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor 503/861 /IUP-P/DPMPPTSP/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 milik Sdr. Miekie Hidayat;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 6875/64/SKP/BK/VIII/2017 tanggal penerbitan 3 Agustus 2017 dan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal masa berlaku sampai 3 Agustus 2019 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 8352/64/SKP/BK/III/2018 tanggal penerbitan 5 Maret 2018 dan tanggal masa berlaku sampai 5 Maret 2020 milik PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;

Dikembalikan kepada pihak PT. BALIKPAPAN JAYA UTAMA;

- 5 (lima) box kardus kemasan berwarna putih yang bergambarkan kepiting;
- 5 (lima) box kardus kemasan berwarna biru yang bergambarkan kepiting;
- 1 (satu) bundel sticker sticker BJU Frozen Mud Crab;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 Oktober 2019., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan "Dengan sengaja mengadakan dan mengedarkan ikan yang dilarang yang merugikan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Miekie Hidayat bin Kurniawan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti (-) strip pertama, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada PT. Samudera Naga Global melalui Sdr. Masrukhin;

Barang bukti (-) strip dua, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, statusnya dirampas untuk Negara;

Barang bukti (-) strip tiga sampai dengan (-) strip delapan, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti (-) strip sembilan, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada PT. Balikpapan Jaya Utama;

Barang bukti (-) strip sepuluh beserta rinciannya panah segitiga pertama sampai panah segitiga dua puluh satu, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada PT. Balikpapan Jaya Utama;

Barang bukti (-) strip sepuluh beserta rinciannya panah segitiga dua puluh dua sampai panah segitiga dua puluh empat, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 374/PID.SUS/2019/PT.DKI., tanggal 29 Oktober 2019., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-Prk/2019/PN.Jkt.Utr., *juncto* Nomor 374/PID.SUS/2019/PT.DKI., *juncto* Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada 20 November 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan “Dengan sengaja mengadakan dan mengedarkan ikan yang dilarang yang merugikan sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia”, melanggar Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa selaku Manager Perusahaan PT. Balikpapan Jaya Utama (PT. BJU);

2. Bahwa *judex facti* dalam menilai tentang kesalahan Terdakwa telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa telah membeli (mengadakan) kepiting (*scylla spp*) jenis kepiting bakau dalam kondisi bertelur dari Nelayan di perairan laut Balikpapan dan kemudian ditampung/dikumpulkan setelah lebih kurang 6 (enam) bulan;
 - Bahwa kemudian kepiting yang ditampung/dikumpulkan Terdakwa tersebut dikemas ke dalam box sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) box atau lebih kurang 4,5 (empat koma lima) ton dan dibawa (diedarkan) menggunakan Kapal MV. Tanto Alam dengan container SZLU 2023440 untuk dibawa ke Terminal Koja Jakarta ke OOCL Guangzhou dengan tujuan Negara Taiwan, namun dalam dokumen yang menyertai container tersebut ditulis *Frozen Soft Shell Crab* (kepiting soka);
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan secara acak untuk sampling oleh Personil Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) ditemukan kepiting yang bukan kepiting soka dan dalam kondisi bertelur;
 - Bahwa pemilik saham PT. BJU 60% adalah Mr. Chen warga negara Taiwan yang memerintahkan agar kepiting bertelur ditata/diletakkan di bawah agar tidak diperiksa oleh Petugas BKIPM;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 mengenai Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting (*scylla spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya ikan jenis kepiting (*scylla spp*);
- 3. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 4. Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki mengingat masih terdapat keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan *judex facti*, yaitu:
 - Bahwa jumlah barang bukti berupa Kepiting yang akan dijual Terdakwa ke Taiwan sangat banyak yaitu sejumlah 4,5 (empat koma lima) ton sehingga mengakibatkan kerugian Negara cukup besar;
 - Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya sehingga perlu ada efek penjara bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 374/PID.SUS/2019/PT.DKI., tanggal 29 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 374/PID.SUS/2019/PT.DKI., tanggal 29 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 Oktober 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 20 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 4515 K/Pid.Sus/2019